

**PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN,
SERTA PERSEPSI SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB)**

SKRIPSI



**Oleh:
Nemmy
190810009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN,
SERTA PERSEPSI SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:

Nemmy

190810009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nemmy
NPM : 190810009
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat judul:

PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SERTA PERSEPSI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapatan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Januari 2023



Nemmy
190810009

PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SERTA PERSEPSI
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Nemmy
190810009

Telah disetujui oleh Pmebimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Batam, 30 Januari 2023



Dian Efriventi, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber untuk sebuah pendanaan dalam pembangunan nasional yang dimana memiliki sifat kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat ada berbagai macam jenis, namun di antaranya ialah pajak bumi dan bangunan yang memiliki peran penting dimana pajak ini berperan sebagai sumber terbesar dalam penerimaan kas negara yang gunanya untuk membayar pembangunan serta untuk pengelolaan bagi pemerintah. Saat ini telah terjadi penghambatan dalam merealisasikan target penerimaan pajak oleh pemerintah Kota Batam yang diasumsikan bahwa beberapa faktor mempengaruhinya yaitu penghasilan wajib pajak yang kurang memadai, pengetahuan yang minim oleh wajib pajak, serta kurangnya persepsi sanksi pajak untuk wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa ada atau tidaknya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, pengetahuan, serta persepsi sanksi pajak pada wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak PBB dengan harapan bahwa hasil dari naskah ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan persentase tercapainya realisasi pajak PBB di Kota Batam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer serta pembagian kuesioner untuk memperoleh data. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden menggunakan *google form* dalam pembagian kuesioner dengan teknik *purposive sampling*, serta memanfaatkan metode kuantitatif teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan dari wajib pajak, pengetahuan, serta persepsi sanksi pajak ini ternyata berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Begitu juga dengan hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa masing-masing 3 variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Kata kunci: Penghasilan; Pengetahuan; Persepsi Sanksi Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Tax is one of the sources for funding in national development which has the nature of contributing to improving social welfare. There are various types of taxes imposed on the community, but among them is the land and building tax which has an important role where this tax acts as the largest source of state treasury revenue which is used to pay for development and for management for the government. At present there has been an obstacle in realizing the tax revenue target by the Batam City government which is assumed that several factors influence it, namely inadequate income of taxpayers, minimal knowledge by taxpayers, and lack of perception of tax sanctions for taxpayers. The purpose of this study is to find out whether there is income earned by taxpayers, knowledge, and perceptions of tax sanctions on taxpayers affect their compliance in paying property taxes in the hope that the results of this paper can provide solutions to increase the percentage of achievement of land and building tax realization in Batam City. In this study, the authors used primary data and distributed questionnaires to obtain data. The sample in this study amounted to 100 respondents using the Google form in distributing questionnaires with a purposive sampling technique, as well as utilizing the quantitative method of multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that income from taxpayers, knowledge, and perceptions of tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in paying Property Tax. Likewise, the results simultaneously also show that each of the 3 X variables has an effect on Y variable.

Keywords: *Income; Knowledge; Perception of Tax Transaction, Property Tax.*

KATA PENGANTAR


Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. **Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.**
4. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. **Dian Efriyenti, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.**
6. Kepada seluruh staff dosen pengajar Program Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
7. Orang tua, atas arahan dan semangat, kasih sayang, serta motivasi kepada penulis selama ini.
8. **Sisi, Noviyani, Nelly sahabat seperjuangan yang selalu memberi motivasi serta semangat.**
9. Serta teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi

Akhir kata dari penulis semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang melakukan riset penelitian selanjutnya.

Batam, 30 Januari 2023



Nemmy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Batasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Teori Dasar	14
2.2. Teori Variabel Y, X	20
2.3. Penelitian Terdahulu	21
2.4. Kerangka Pemikiran	22
2.5. Hipotesis Penelitian	23
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Operasional Variabel	27
3.3. Populasi dan Sampel	29

3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Metode Analisis Data	33
BAB IV	40
METODE PENELITIAN.....	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.2. Identitas Responden	40
4.1.3. Deskripsi Data Penelitian.....	43
4.1.4. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB.....	43
4.1.5. Deskripsi Variabel X1	45
4.1.6. Deskripsi Variabel X2	46
4.1.7. Deskripsi Variabel X3	48
4.2. Analisis Data.....	50
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2. Uji Kualitas Data.....	51
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	53
4.2.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	58
4.2.5. Uji Hipotesis	60
4.3. Pembahasan	64
4.3.1. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.3.2. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.3.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	66
4.3.4. Pengaruh Penghasilan, Pengetahuan, serta Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
BAB V.....	68
SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Simpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Lampiran

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 3.1 Desain Penelitian	27
Gambar 4.1 Bell Shaped Curve	54
Gambar 4.2 Probability Plot Standardized	54
Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan PAD dan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2019 s.d 2021	3
Tabel 3.1 Skala Likert	32
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	39
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	40
Tabel 4.2 Umur Responden	41
Tabel 4.3 Pekerjaan Responden	42
Tabel 4.4 Upah Responden.....	43
Tabel 4.5 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Responden	45
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden	47
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penghasilan Wajib Pajak (X1).....	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2).....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Sanksi Pajak (X3).....	53
Tabel 4.15 Uji Kolmogorov-Smirnov	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.17 Hasil Uji Glejser	58
Tabel 4.18 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.19 Uji T	61
Tabel 4.20 Uji F	63
Tabel 4.21 Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus <i>Slovin</i>	30
Rumus 3.2 Rumus <i>Pearson Product Moment</i>	34
Rumus 3.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	37
Rumus 4.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah salah satu asal-usul sebuah pendanaan dalam pembangunan nasional yang dimana memiliki sifat kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, dengan demikian maka hal ini telah menjadi salah satu hal yang perlu dipantau oleh negara. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat ada berbagai macam jenis, namun di antaranya ialah pajak bumi dan bangunan yang memiliki peran penting dimana pajak ini memiliki peran penting sebagai sumber besar penerimaan kas negara yang berfungsi untuk membayar pembangunan dan juga pengelolaan bagi pemerintah. Selain sebagai sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sebagai sumber daya lainnya, salah satu aspek yang mendukung terwujudnya maksud pembangunan nasional yaitu adanya dana pembangunan yang tersedia dari pajak dan bukan pajak.

Pajak memiliki 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pada pajak pusat setoran pembayaran pajak dimasukkan ke kas negara. Contoh pajaknya yaitu; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bea Materai. Sedangkan pada pajak daerah, setoran pembayaran pajaknya disetor ke kas daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 tingkat yaitu Tingkat I dan Tingkat II, di mana yang termasuk kedalam pajak Tingkat I (Pajak Provinsi) antara lain; (1) Pajak Kendaraan Bermotor & di Atas Air, (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), (4) Pajak Pengambilan & Pemanfaatan II

(Pajak Kota/Kabupaten) ada beberapa sering dijumpai yaitu pada; (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (5) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Salah satu alasan adanya pengelompokkan ini yaitu bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pajak serta gimana perlakuannya dalam pajak tersebut sehingga bisa mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan perhitungan serta pembayarannya.

Sebutan lain dari Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan adalah PBB-P2, dimana PBB-P2 ini merupakan pajak atas bumi/bangunan yang dipunyai, dikuasai atau digunakan oleh orang pribadi maupun badan untuk sektor perkotaan. Namun tidak termasuk untuk penggunaan pada kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan, serta perhutanan. Sejak tanggal 2 Januari 2013, peresmian kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kota Batam oleh Walikota, bermacam-macam aktivitas pelayanan telah dijalankan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) PBB -P2, namun hal ini masih belum berjalan secara optimal karena proses mengidentifikasi subjek pajaknya masih kurang yang menyebabkan adanya peningkatan piutang pada pajak PBB-P2. Hal lain yang juga merupakan penghambatan dalam merealisasikan proses pembayaran pajak juga termasuk penghasilan dari wajib pajak yang kurang memadai, pengetahuan tentang pajak yang minim, serta persepsi sanksi pajak yang dangkal sehingga pembayaran pajak banyak yang tertunda.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan PAD dan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2019 s.d 2021

Tahun 2019				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	2.823,07 M	2.522,89 M	89.37	10.63
PAD	1.350,51 M	1.147,69 M	84.98	15.02
Pajak Daerah	1.059,95 M	934,46 M	88.16	11.84
Tahun 2020				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	3.133,79 M	1.791,94 M	57.18	44.82
PAD	1.602,05 M	838,74 M	52.35	47.65
Pajak Daerah	1.290,68 M	695,41 M	53.88	46.12
Tahun 2021				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	2.860,86 M	2.533,79 M	88.57	11.43
PAD	1.432,64 M	1.110,46 M	77.51	22.49
Pajak Daerah	1.156,41 M	797,93 M	69	31.00

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi penurunan persentase dalam merealisasikan pajak sesuai target atau dengan kata lain pembayaran pajak masih belum maksimal. Pemerintah Kota Batam kini juga terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah di semester kedua ditahun ini. Salah satunya yaitu melalui penagihan piutang kepada wajib pajak yang saat ini masih menjadi tunggakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah menyampaikan melalui program relaksasi PBB ditargetkan piutang yang tertagih bisa naik dua kali lipat dibandingkan

periode tahun lalu. Pada tahun lalu 2021 piutang yang berhasil tertagih kurang lebih Rp 30 miliar dan tahun ini diharapkan untuk bisa naik 100% atau sekitar Rp 60 miliar piutang yang bisa ditagih melalui program keringanan pajak. Jika harapannya bisa tercapai maka pendapatan negara juga akan ikut meningkat, dengan begitu program-program pembangunan maupun berbagai macam perbaikan dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan data siependa.batam.go.id target PBB tahun 2022 ialah Rp 414 miliar dan kini sudah tercapai Rp 166 miliar atau 40% di semester pertama tahun 2022. Kepatuhan wajib pajak terhadap PBB diperlukan untuk kelancaran rekonsiliasi pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Salmah, 2018: 152)

Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah susah untuk mencapai target yang ditentukan, misalnya penghasilan wajib pajak yang kurang memadai. Setiap orang yang sudah mempunyai penghasilan sendiri baik dari buka usaha sendiri maupun dari gaji, hal yang selalu diutamakan yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian kebutuhan sekunder hingga tersier. Jika diwaktu yang bersamaan dan juga telah memenuhi kategori-kategori tertentu maka akan muncul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, kemudian akan muncul pertikaian antara kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan untuk negara. Namun, pada umumnya orang pasti lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan negara karena rata-rata orang lebih cenderung berpikir bahwa penghasilannya kurang jika harus disisihkan lagi untuk membayar pajak, sehingga

menyebabkan piutang negara bertambah.

Selain faktor penghasilan sebagai penghambat realisasi pajak, pengetahuan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam membangunkan ekonomi negara. Pengetahuan tentang pajak perlu didalamin lagi bagi dari segi pendidikan maupun sosialisasi untuk menambah wawasan dan pandangan para wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak agar mereka dapat berkontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak secara ikhlas ataupun rela. Jika pandangan masyarakat terhadap pembayaran pajak berupa suatu hal yang bersifat memaksa, maka secara otomatis mereka akan merasa keberatan untuk membayarnya dan pelan-pelan akan menunda terus menerus, sehingga ini akan berpengaruh dalam memajukan negara.

Setelah mengerti konsep pembayaran pajak, wajib pajak juga perlu tahu seperti apa sanksi pajak yang diberlakukan di Indonesia. Dengan mengerti peraturan perundangan yang berlaku, masyarakat dapat mengubah persepsi sendiri terhadap pajak dan dengan diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang pajak maka wajib pajak juga bakalan memiliki rasa takut akan sanksi pajak sehingga hal ini dapat mendorong para wajib pajak untuk tetap melunasi pajak yang terutang.

Dalam menilai seberapa lancarnya pajak yang diterima, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai target administrasi dalam perpajakan, yaitu adanya peningkatan pada kepatuhan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Ketaatan seorang wajib pajak (tax compliance) bisa diartikan dengan ketaatan seorang wajib pajak ketika hendak mendaftarkan diri, taat untuk menyetorkan SPT, taat

dalam menghitung serta membayar segala pajak yang terutang, dan juga taat pada pajak yang tertunggakan.

Demi mendapatkan target pajak, harus terus dipupuk secara terus kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak berdasarkan peraturan saat ini. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, harus dipelajari secara menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak properti dan konstruksi (PBB).

Ada terjadi kasus penyimpangan perilaku auditor sekitar pada tahun 2004, seorang anggota dari Komisi Pemilihan Umum diduga menyogok salah satu dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang pada saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan pemungutan suara. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK ingin diberikan laporan yang sempurna. Setelah diberikan penyempurnaan laporan tersebut, BPK menyatakan bahwa laporan tersebut lebih baik daripada awal pemeriksaan tersebut, kecuali untuk teknologi informasi. Jadi untuk itu BPK ingin satu bulan setelahnya akan memeriksa kembali laporan tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah direvisi dan berubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa PBB pada dasarnya dikenakan berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ini, penetapan pajak bersifat obyektif dimana pajak dikenakan kepada subyek pajak

atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan yang tanpa memperhatikan kemampuan dari subyek pajak yang berkenan, yaitu penetapan yang didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari obyek pajak yang berkenan. Benda kena pajak bumi dan bangunan ialah tanah dan bangunan mempunyai ciri khusus seperti bentuk fisiknya tidak bisa disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dikendalikan. PBB kini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dikarenakan hasil dari pajak PBB ini digunakan guna untuk pembangunan pada daerah yang bersangkutan. Pordi PPB yang diterima di daerah ialah sumber pendapatan penting bagi daerah di era otonomi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat peran PBB sebagai sumber pendapatan negara dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah menyadarkan wajib pajak. Karena keberhasilan penerimaan pajak mencerminkan persepsi masyarakat. Mengingat banyaknya perubahan tanah dan/atau bangunan di perkotaan, Dirjen Pajak dapat menyelidiki potensi penerimaan PBB berdasarkan hasil perubahan yang disampaikan sebelumnya.

Kena pajak dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kekayaan, dan tingkat konsumsi. Dimana artinya semakin besar kekayaan seseorang. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak. Oleh karena itu lebih adil bagi orang-orang yang pajaknya relatif berat. Pemerintah mengumpulkan dan mengolah data wajib pajak. Banyak yang menjadi wajib pajak tidak tetap dan tidak ikut membayar PBB. Meski Pemkot telah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, namun surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah berupa denda. Namun juga kurang berhasil dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pajak. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga mensosialisasikan pentingnya membayar gaji PBB. Ketika pemerintah yaitu kepala perpajakan menginformasikan melalui televisi, radio dan media massa dengan banyak iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk memahami pentingnya pajak dan sikap masyarakat dalam kaitannya dengan perpajakan. Melalui sosialisasi inilah yang dilakukan pemerintah dengan harapan masyarakat menjadi sadar dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan ikut serta dalam pembayaran pajak yaitu PBB.

Otonomi daerah atau peraturan yang diadopsi pada tahun 1999 tentang pembagian pendapatan pajak, yaitu pajak yang dibayar oleh Negara, khususnya yang disebut pajak daerah yang sebelumnya hanya dibayar oleh Negara, dibagi antara dua pemerintah daerah dengan tanggung jawab pemerintah daerah.

Salah satu pajak daerah yang terbaru adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Jika sebelumnya pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kini dialihkan ke daerah. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan daerah PBB-P2, namun tanpa dukungan masyarakat setempat, tidak masuk akal. Berdasarkan jurnal (Ramdhani, 2020:25) Mardiasmo menyatakan dalam bukunya bahwa prinsip pajak properti dan perkebunan harus nyaman dan sederhana, memberikan kepastian hukum, mudah dipahami atau dipahami dan adil, serta menghindari pajak berganda. Selain itu, pengertian bangunan meliputi garis lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, lapangan olah raga, galangan kapal, taman mewah, dan lain-lain fasilitas, sarana olah raga, tempat

penyimpanan/pemurnian minyak, air dan gas, pipa dan pasokan. manfaat lainnya.

PBB-P2 didirikan pada tahun 2009 berdasarkan UU Perpajakan Daerah dan UU Perpajakan Daerah No. 28 Tahun 2009. Fungsi pendataan, evaluasi, proses pemungutan dan pengelolaan kemudian diselaraskan menjadikan pemungutan atau pemungutan PBB-P2 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Pemerintah mengalihkan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan ke pajak daerah dengan tujuan mempermudah pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut (J, Sondakh, & Suwetja, 2020: 183), mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan serta sanksi terhadap pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian pada (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 113), menyatakan bahwa pendapatan juga dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sistem pemungutan pajak yang dapat dengan mudah didukung oleh masyarakat dalam bentuk kepatuhan pajak merupakan dambaan semua pemerintah. Khusus bagi wajib pajak, peran aktif masyarakat untuk mendukung pembangunan negara mutlak diperlukan. Warga negara sebagai pembayar pajak memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem self-assessment, dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan fiskus (pemungut pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur penyidikan. Untuk menerapkan sistem tersebut, wajib pajak harus berinisiatif, mulai dari saat pendaftaran, melengkapi SPT dengan jujur, lengkap dan benar,

serta diakhiri pembayaran pajak tepat pada waktunya. Kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa ketaatan wajib pajak cukup penting untuk sebuah sistem perpajakan dan merupakan tulang punggung penerapan sistem self-assessment yang layak mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan. Unsur ilmu perpajakan secara signifikan itu penting dalam membantu para wajib pajak ketika hendak memenuhi kewajibannya, khususnya pengetahuan perpajakan. Tanpa ilmu perpajakan ini, akan sulit bagi wajib pajak untuk mendaftar, mengajukan, dan membayar pajak. Wajib pajak yang tidak terbiasa dengan perpajakan akan kebingungan dengan berapa pajak yang harus dikenakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas masalah terkait dengan yang di atas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SERTA PERSEPSI SANKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta berdampak pada pembayaran pajak.
2. Kurangnya pemahaman pada wajib pajak.
3. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kegiatan pembayaran pajak PBB.

4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak yang masih belum baik.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka berikut ini merupakan poin-poin yang akan dijadikan sebagai batasan masalah:

1. Sample yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pemilik tanah dan/ bangunan.
2. Periode dalam jurnal penelitian ini dilimitasi hanya 1 tahun yaitu tahun 2021.
3. Responden dalam penelitian ini ialah wajib pajak yang memiliki properti tanah dan bangunan serta patuh membayar PBB di Kecamatan Lubuk Baja

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah pengetahuan pada perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Apakah penghasilan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta persepsi sanksi pajak secara simultan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diulas di atas, bisa di simak tujuan dari jurnal penelitian ini ialah berikut ini:

1. Mengetahui penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Mengetahui persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Mengetahui penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi perpajakan secara bersama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah:

1.6.1. Manfaat Teritoris

Diinginkan bahwa pada penelitian ini mapu menambah pengetahuan tentang pentingnya membayar wajib pajak, serta membayar pajak tepat waktu tanpa dikenakan sanksi pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun praktis yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini berupa jawaban yang ada pada pertanyaan di atas yang hendak diketahui juga sebagai extra untuk pengetahuan penulis dalam dunia perpajakan khususnya PBB.

2. Bagi Pemerintah Daerah Setempat

Penelitian ini diharapkan bisa jadi informasi tambahan dalam pengambilan keputusan ketika hendak mengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan mengenai keuangan daerah serta kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan properti dan pajak properti.

3. Bagi Wajib Pajak PBB

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menghasilkan ilmu yang baru bagi para wajib pajak guna untuk meningkatkan persepsi bahwa akan pentingnya bayar pajak dan juga meningkatkan pemahaman pada sanksi pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Teori *Planned of Behavior*

Teori ini menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum, jika dikaitkan dalam perilaku kepatuhan pajak maka TPB ini merupakan sebuah perilaku untuk patuh atau tidak patuhnya seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya bila memiliki kemauan serta niat sebagai dasar. Intensi perilaku seseorang dapat diprediksi dari tiga hal, antara lain: sikap tentang perilaku, norma subyektif, dan pendapat tentang pengendalian diri. Sikap terhadap perilaku, khususnya penilaian keseluruhan seseorang terhadap aspek positif atau negatif dari melakukan suatu perilaku. Norma subyektif dapat dipahami sebagai keyakinan seseorang tentang kebutuhan orang lain yang dianggap penting bagi kesediaannya untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan itu (Pangestie et al., 2019).

2.1.2. Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses dimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa, penyebab, atau alasan perilaku mereka. Heider mengembangkan teori ini dengan mengemukakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal pertama, faktor-faktor yang berasal dari orang atau individu, kemampuannya untuk secara pribadi mempengaruhi kinerja dan perilakunya, seperti: B. Properti, karakter, pengaturan. , Keterampilan. B. kemampuan atau

usaha, dan yang lainnya adalah kekuatan eksternal di mana faktor-faktor ini berada di luar kendali individu, seperti. B. tekanan situasional, kesulitan profesional atau keberuntungan.

Pada penelitian ini digunakan juga teori atribusi dengan alasan bahwa penelitian ini akan dilakukan pengujian secara statistik untuk memperoleh hasil bukti empiris variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Karakteristik personal ini memiliki arti bahwa ada suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Teori atribusi ini mempelajari proses bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa sebagai sebab atau sebab dari perilakunya. Teori atribusi juga menyatakan bahwa seseorang mengamati dan menganalisis perilaku orang lain mencoba untuk menentukan apakah itu tercermin secara internal atau eksternal. Mengenai kepatuhan Wajib Pajak sangat erat kaitannya dengan sikap Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pendapat seseorang ketika mengevaluasi orang lain sangat dipengaruhi oleh keadaan internal atau eksternal individu tersebut. Oleh karena itu, teori atribusi dianggap sangat penting dalam melakukan penelitian ini (Apriani Purnamasari et al, 2017).

2.1.3. Definisi Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak dari para ahli yaitu sebagai berikut: Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018: 368), pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara, disetorkan ke kas negara untuk pelaksanaan pasal undang-undang, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa imbalan jasa kepada digunakan oleh negara untuk membayar manfaat publik. Pembayaran untuk

barang publik. Selanjutnya dari Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro bahwa Pembayaran dinyatakan dan digunakan secara langsung. Definisi ini telah disempurnakan lebih lanjut: pajak adalah transfer kekayaan dari orang-orang ke Departemen Keuangan untuk mendanai pengeluaran saat ini, dan "surplus" digunakan untuk tabungan publik. Pendapatan dari investasi keuangan publik. (Mardiasmo, 2018: 368), serta dari Andirani & Waluyo yang menyatakan bahwa pajak ialah suatu bentuk iuran kepada negara (yang dikenakan) secara langsung dan kemudian digunakannya untuk mendanai segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengelolaan negara. (Pangestika & Darmawan, 2018: 52).

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas ialah pajak berupa sebuah iuran wajib atau iuran pokok yang berupa uang yang dibebankan pada masyarakat yang telah memiliki sebuah penghasilan tanpa adanya balasan seperti yang ditetapkan diundang-undang dan disetorkan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah akan mengolahnya dengan membayar pengeluaran negara seperti pembiayaan atas perbaikan jalan serta lain yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya.

2.1.3.1. Fungsi Pajak

Pajak merupakan suatu peranan yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan negara, karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan bagi negara guna untuk mendanai semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk proses pembangunan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi dimana pajak berfungsi sebagai pengontrol, anggaran udaran serta berfungsi sebagai penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak ialah sebagai sumber pendanaan pemerintah serta untuk mendanai belanjaan publik dan mengatur

kebijakan perpajakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis fungsi pajak juga dijelaskan berikut ini (Ablessy Mumu, et al, 2020: 175).

➤ Fungsi anggaran (budgetair / financial),

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan dana untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan melaksanakan pembangunan. Pembayaran ini ditemukan pada penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan seperti biaya personel, biaya material, pemeliharaan, dll. Uang sebagai biaya pembangunan dibayar dari tabungan pemerintah, yakni dari penghasilan rumah tangga dipotong biaya sekarang. Tabungan pemerintah setiap 2 semester ini wajib dinaikkan, terutama sejalan dengan perkiraan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan sektor pajak.

➤ Fungsi mengatur (regulerend),

Negara dapat menangani pertumbuhan tingkat ekonomi berdasarkan kebijakan dari pajak. Fungsi regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai kredit pajak ditawarkan untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah memungut pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara yang mengampukan pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan perpajakan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola negara.

2.1.3.2. Macam-macam Pajak

Pajak ialah sebuah kontribusi wajib yang ditanggung oleh perorangan ataupun badan yang disetorkan kepada negara kemudian dipergunakan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak harus diatur dan dipergunakan dengan baik sehingga adanya jenis pengelompokan pajak berdasarkan pada instansi pemungutnya. Jika dibedakan berdasarkan instansi pemungut, maka dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. (Hidayat & Gunawan, 2022: 111)

Pajak Pusat/Negara ialah pajak yang memiliki wewenang pemungutannya ada pada penguasa pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Golongan yang termasuk ialah: PPh, PPN & PPn BM, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan/PBB beserta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang sama, dan yang membiayai pemerintahan negara dan penyelenggaraan provinsi. bagi pembangunan daerah. Pajak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Pajak Propinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak lain-lain.

2.1.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Hidayat dan Gunawan (Hidayat & Gunawan, 2022: 117), secara otoritas ada 3 system pengoleksi pajak yang berlaku, yaitu:

➤ *Official Assessment System*

Sistem penilaian public ialah fiskus menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak pasif dan otoritas pajak aktif. Oleh karena itu, sistem penilaian resmi sesuai dengan doktrin resmi kewajiban perpajakan yaitu instruksi mengenai asal usul kewajiban pajak yang timbul dari ketetapan pajak perbendaharaan. Cirinya ialah (1) memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus, (2) Wajib pajak bersifat pasif, (3) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

➤ *Self-Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan kalkulasi, pembayaran, serta mengajukan jumlah pajak yang terutang. Supaya bisa berhasil dalam sistem Self-Assesment ini, para wajib pajak harus memiliki tax awareness, kejujuran wajib pajak, serta kesadaran dalam membayar pembayaran wajib pajak (konsep pajak), dan pembayaran pajak.

➤ *Withholding System*

Sistem pemotongan pajak adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga menghitung dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Pihak eksternal/ketiga yang dimaksud ialah pengusaha serta akuntan penguasa. Hal ini ditandai dengan kewenangan untuk menentukan besarnya pembayaran pajak berada pada pihak ketiga, pihak selain Fiscus, dan wajib pajak.

2.1.3.4. Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah orang pribadi/badan, termasuk melakukan pembayaran pajak serta pengoleksi pajak, yang memiliki sebuah hak dan juga kewajiban perpajakan yang sesuai aturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Dari pengertian wajib pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk wajib pajak, pembayar pajak dan pembayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban perpajakan perpajakan (Kartikasari & Estiningrum, 2022: 85).

2.2. Teori Variabel Y, X

2.2.1. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan atau keuntungan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa sebulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pengganda pendapatan dapat disebut sebagai salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak. Orang miskin kesulitan membayar pajak, sehingga orang lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 112).

2.2.2. Pengetahuan Perpajakan

Ilmu dalam perpajakan ialah semua yang diketahui, kemahiran serta segala yang berkenaan dengan perihal yang berkaitan mengenai perpajakan. Ilmu tentang perpajakan ialah sebuah kemampuan pada wajib pajak dalam mengenal dan mengerti aturan yang berlaku dalam perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang dan juga manfaat tentang perpajakan yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 112).

2.2.3. Persepsi Sanksi Pajak

Denda pajak merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak terhadap adanya sanksi pajak. Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Penerapan pengurangan pajak merupakan jaminan terpenuhinya kewajiban perpajakan atau jaminan dipenuhinya peraturan perpajakan (Hidayat & Gunawan, 2022: 120).

2.3. Penelitian Terdahulu


Sebagai tolak ukur pada penelitian kali ini, penulis memakai beberapa hasil dari penelitian yang pernah dilaksanakan pada sebelumnya, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Berikut ini merupakan beberapa contoh penelitian sebelumnya, antara lain yaitu:

Menurut jurnal penelitian dari Arif Rahman dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, hasilnya ialah Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Contoh selanjutnya yaitu dari jurnal penelitian Ablessy Mumu., dkk dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, hasilnya ialah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kemudian pada jurnal penelitian dari Kadek Windy Astari., dkk dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, hasilnya ialah Persepsi Sanki Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Astari, Yuesti, & Bhegawati, 2022:407)

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh variabel penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dasar penelitian dan kerangka pemikiran penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Pendapatan merupakan suatu kemampuan membayar wajib pajak harus diperhitungkan dalam memungut pajak. Solvabilitas itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pajak. Wajib pajak perlu mengumpulkan uang pada waktu yang tepat ketika mereka memilikinya. Penghasilan tergantung pada jumlah atau nilai yang diperoleh seseorang dalam satu tahun kalender. Pengertian penghasilan didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh-Gesetz). (1) Tambahan peluang keuangan yang diterima atau diterima Wajib Pajak adalah: Ini berasal dari Indonesia dan luar Indonesia dan dapat digunakan. Secara khusus, bagaimanapun, untuk meningkatkan konsumsi dan kekayaan pembayar pajak.

Variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut (Nasirin, 2018: 103)

H1: Ada pengaruh antara pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Literasi pajak ialah kemampuan untuk mengetahui undang-undang perpajakan, baik pengetahuan dibagian tarif pajak yang dikenakan maupun insentif pajak yang berguna bagi kehidupannya. Semua wajib pajak, tidak pandang latar belakang pendidikannya, setuju bahwa Pendidikan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan wajib pajak terdiri dari pendidikan wajib pajak saat ini, pendidikan pajak formal, pengetahuan dan aturan PBB, pengetahuan insentif pajak, beserta sanksi pajak. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis.

H2: Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda adalah kesan yang diterima oleh wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah tertentu (Rahman, 2018:13). Wajib pajak berfikir ketika akan melakukan pelanggaran, mereka akan berfikir lebih baik membayar pajak daripada harus dikenai sanksi denda oleh

petugas pajak. Denda memiliki ketentuan perpajakan yang patuh. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan yang diterapkan guna untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak ke negara. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis

H3: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.4. Pengaruh Penghasilan, Pengetahuan, Serta Persepsi Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya memperhatikan dan mentaati peraturan. Ketaatan berarti memberi atau mengikuti instruksi atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kewajiban perpajakan adalah ketaatan, penyerahan dan ketaatan serta pelaksanaan peraturan perpajakan. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, misalnya pendapatan wajib pajak, pengetahuan pada wajib pajak tentang perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis,


H4: Penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian dipergunakan sebagai acuan dalam proses penelitian sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat dijawab. Menurut Creswell, metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang banyak digunakan menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data yang didapati, dan menganalisis hasilnya. Jenis data penelitian yang digunakan bersumber dari data primer yang datanya diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke responden. Variabel yang akan diteliti kali ini merupakan variabel Penghasilan, Pengetahuan, Serta Persepsi Sanksi Pajak sebagai variabel yang dapat mempengaruhi dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB ssebagai variabel yang dipengaruhi.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2018:33) variabel, yaitu. segala sesuatu, dalam bentuk apapun yang ditentukan redaktur untuk diteliti, untuk mendapatkan informasi, barulah ditarik suatu kesimpulan. Variabel yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan, pengetahuan dan persepsi konsekuensi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam yang terbagi menjadi dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat variabel.

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel Dependen (Y) atau biasanya dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian kali ini, yang sebagai variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang diawali dari 1 (sangat

tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju).

Indikatornya sebagai berikut (Hidayat & Gunawan, 2022:118).

No	Indikator
1.	Pembayaran pajak properti dan bangunan tepat waktu adalah tugas saya sebagai warga negara yang sadar pajak
2.	Saya mendaftar sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik
3.	Setelah menerima SPPT untuk pajak bumi dan bangunan, ini harus dibayar segera sebelum tanggal pembayaran
4.	Saya setuju dan saya siap mengirimkan informasi tentang properti saya (tanah dan bangunan) ke otoritas pajak

3.2.2. Variabel Independen

Variabel Independen (X) atau biasanya dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi variabel independen adalah:

3.2.2.1. Penghasilan Wajib Pajak (X1)

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang diawali dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). (Dessy & Rahayu, 2019: 9).

No	Indikator
1.	Pendapatan yang saya peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban perpajakan saya.
2.	Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan meskipun pendapatan yang saya peroleh rendah.
3.	Besar kecilnya gaji saya dapat mempengaruhi saya untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.

3.2.2.2. Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Variabel ini merupakan pengukuran pengetahuan pada wajib pajak atas rasa tanggung jawab perpajakannya dalam memberikan kontribusi kepada Negara.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang diawali dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). (Safitri & Husda, 2022:392).

No	Indikator
1.	Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2.	Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia.
3.	Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
4.	Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.

3.2.2.3. Persepsi Sanksi Pajak

Pada variable ini, persepsi sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa segala ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan akan ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018: 62). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang diawali dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). (Herlina, 2020:254).

No	Indikator
1.	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2.	Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan generalisasi dan variable yang akan diteliti. Dalam penellitian ini yang akan menjadi subjek populasi ialah jumlah penduduk Kota Batam yang memiliki bangunan atau tanah di Kecamatan Lubuk Baja yang juga selaku wajib pajak PBB dan berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah

dengan jumlah penduduk sebanyak 18,453 jiwa (Badan Pendapatan Daerah, 2022).

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dijangkau dan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi dari mana sampel diambil berdasarkan jurnal Nana Sudjana & Ibrahim (2004: 85). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel akan menggunakan teknik purposive sampling atau biasa dikenal dengan selective sampling dengan jumlah 100 orang sebagai responden. Jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Rumus 3.1 Rumus *Slovin*

Indikator:

e: Persentase toleransi terhadap tingkat *error* pengambilan sampel.

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

Sesuai dengan rumus slovin, peneliti mengambil nilai 10% untuk skor *e* yaitu tingkatan toleransi standar error. Kalkulasinya ialah seperti di bawah:

$$n = \frac{18.453}{1 + 18.453 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{18.453}{185.53}$$

$$n = 99.46$$

Hasil dari perhitungan di atas akan digunakan, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan data kuesioner. Pernyataan kuesioner berisi yang berkaitan dengan variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Pengukuran dengan menggunakan kuesioner ini dimana disebarikan ke responden melalui google form dan responden diminta untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan sesuai dengan pendapat masing-masing. Dalam penelitian ini, jenis data subyek yang digunakan oleh peneliti. Data subyek merupakan suatu jenis data penelitian yang mencakupi pendapat, pengalaman atau sifat dari seseorang yang menjadi subyek penelitian ataupun responden.

3.4.2. Sumber Data

Jenis data pencarian berasal dari informasi pencarian yang mendasari yang sedang dipertimbangkan. Dihasilkan langsung dari sumber primer seperti individu atau seseorang melalui hasil pengisian kuesioner, informasi dasar diperoleh.

Informasi utama yang terkandung dalam penelitian yang diteliti berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subjek terpilih dan responden dari daftar pertanyaan yang diberikan kepada mereka responden berdomisili di kota Batam khususnya di kecamatan Lubuk Baja.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi (Sugiyono, 2019: 223). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah sarana untuk memperoleh informasi dari responden dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab. Teknik pengumpulan data kuesioner dianggap efektif dan bermanfaat jika jumlah responden cukup besar dan cakupannya luas (Sugiyono, 2019:140). Kuesioner yang diisi dapat berupa pertanyaan atau penegasan dalam bentuk tautan ke situs web. Jika responden menerima tautan, itu dapat langsung dikaitkan dengan pertanyaan atau pernyataan peneliti.

Tabel 3.1 *Skala Likert*

Skala Likert	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: (Sugiyono, 2019:140)

3.5.2. Observasi

Berdasarkan (Sugiyono, 2019:140) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri khusus. Pengamatan tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi juga pada objek alam lainnya.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian kuantitatif bersifat jelas, yaitu bertujuan untuk merespon rumusan masalah atau tes hipotesis yang disusun pada penelitian ini. Berhubungan datanya kuantitatif, maka metode statistik tersedia ialah teknik analisis data (Sugiyono, 2019:240). Peneliti mengikhtisarkan data dengan menggunakan SPSS V16 guna mendapatkan hasil untuk penelitian ini.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Survei dilakukan untuk semua responden dan kemudian pernyataan responden dianalisis. Evaluasi dilakukan dalam bentuk tabel dan dijelaskan lebih lanjut jika diperlukan. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui distribusi tingkat respon dari hasil survey. Mengumpulkan informasi dari hasil jawaban responden kemudian melakukan tabulasi dan membuat pembahasan deskriptif. Ukuran deskriptif adalah pemberian angka baik jumlah responden maupun rata-rata dan persentase tanggapan responden. Analisis data ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang variabel bebas dan terikat (Sugiyono, 2019:144).

3.6.2. Uji Kelayakan Data

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji validasi digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau tidak valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid atau tidak, bisa dengan melihat nilai signifikan, jika

signifikan $< 0,05$ (5%) maka kuesioner tersebut dikatakan valid, tetapi jika signifikan $> 0,05$ (5%) maka tidak valid (Sugiyono, 2019:119).

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Rumus 3.2 Rumus *Pearson Product Moment*

Deskripsi:

r : Korelasi *Pearson Product Moment*

X_1 : Variabel Penghasilan

X_2 : Variabel Pengetahuan

X_3 : Variabel Persepsi Sanksi Pajak

Y : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$\sum X_1$: Jumlah Variabel Penghasilan

$\sum X_2$: Jumlah Variabel Pengetahuan

$\sum X_3$: Jumlah Variabel Persepsi Sanksi Pajak

$\sum Y$: Jumlah Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

n : Jumlah Sampel

Nilai uji dibuktikan dengan SPSS two-tailed atau two-tailed dengan tingkat signifikansi 0,05 yang merupakan estimasi awal SPSS. Kriteria valid atau tidaknya informasi terjadi ketika:

1. Jika r hitung lebih besar dari r tabel (uji dua sisi dengan sig 0,050), maka item-item dalam pertanyaan ditemukan berkorelasi signifikan dengan skor total item, dalam hal ini item tersebut divalidasi.
2. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel (uji dua sisi dengan sig 0,050), maka item-item pada soal dinyatakan pada dasarnya tidak berkorelasi dengan skor total item tersebut, maka item tersebut dinyatakan valid.

3.6.2.2. Uji Reabilitas

Menurut (Ghozali, 2018:45) Reliabilitas merupakan alat yang cukup dapat dipercaya sebagai alat pendataan karena alat tersebut sudah baik. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji bagaimana serangkaian pengukuran diukur secara konsisten. Suatu variabel bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Kriteria penilaian untuk pengujian reliabilitas adalah:

1. Apabila angka *Cronbach Alpha* > 0,60% sehingga dapat dikatakan reliabel.
2. Jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60% maka tidak dapat dikatakan reliabel.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini merupakan uji hipotesis yang dijalankan sebelumnya melakukan analisis lebih lanjut dari data yang dikumpulkan pada model regresi linear OLS supaya model tersebut menjadi valid.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Menguji apakah variabel campuran/residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji T dan F menaksirkan nilai residual berdasarkan distribusi normal, jadi jika asumsi ini dilanggar, uji statistik tidak valid untuk

ukuran sampel yang kecil. Ada dua metode untuk menafsirkan apakah residual tersebar dengan normal atau sebaliknya tidak, yaitu analisis grafis dan uji statistik. Peneliti memakai analisis grafis yaitu metode probability plot yang mencocokkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal (Ghozali,2019:152).

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan (Ghozali, 2019:27) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen (independen) dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10 > 10$, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas.

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2019:32), uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk melihat suatu model regresi apakah terjadi ketidasmamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika tidak ada terjadi ketidaksamaan varian, maka model regresi tersebut dinyatakan baik. Dengan menggunakan Scatter Plot, dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear berganda. Jika tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4. Analisis Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan sebuah model regresi yang digunakan apabila variabel independennya lebih dari pada satu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi linear berganda diuji untuk memahami arah dan seberapa

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Rumusnya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Indikator:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Penghasilan

X2 = Pengetahuan

X3 = Persepsi Sanksi Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Penghasilan

β_2 = Koefisien Pengetahuan

β_3 = Koefisien Persepsi Sanksi Pajak

e = *error*

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1. Uji T (Parsial)

Menurut (Ghozali, 2019:169) Uji-t adalah uji yang secara parsial menentukan signifikansi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan (α) lebih besar dari 0,05 maka variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan (α) lebih kecil dari 0,05 maka variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen variabel bebas.

3.6.5.2. Uji F (Simultan)

Menurut (Ghozali, 2019:173) Uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ada keterkaitan hubungan pengaruh yang terjadi secara bersamaan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dinyatakan signifikan bila nilai F hitung $>$ F tabel lebih kecil dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai F hitung $<$ F tabel lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

3.6.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2019:95) Koefisien determinasi merupakan koefisien yang dapat menunjukkan perhitungan yang timbul antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai R^2 yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat semakin kecil. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin besar. Secara umum dikatakan bahwa besarnya R^2 berada antara 0 dan 1.

3.6.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.6.1. Lokasi Penelitian

Dalam membuat penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Batam dengan syarat mengajukan surat penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian ke Bapenda Batam. Secara per tahap, dapat dikatakan bahwa lokasi untuk penelitian terbagi 2 menjadi tempat

yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

3.6.6.2. Jadwal Penelitian

Proses penelitian ini disusun berdasarkan jadwal yang akurat dimana jadwalnya dimulai dari Bulan September 2022 hingga Januari 2023, jadwal yang disusun adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																	
	Tahun 2022-2023																	
	Sep				Okt				Nov				Des			Jan		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
Mengajukan Judul	■																	
Mencari Jurnal		■	■															
Mengidentifikasi Masalah				■	■	■												
Meninjau Pustaka					■	■	■											
Mengumpulkan dan menginterpretasi data									■	■	■	■						
Kesimpulan dan Saran													■	■	■			
Mengumpulkan Skripsi dan mempublikasikan Jurnal																■	■	■

Sumber: Peneliti 2023